



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR : 100.3.3.2/487 /TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kewaspadaan dini terhadap potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban umum di daerah, perlu di lakukan kewaspadaan dini oleh Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah, perlu membentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Tahun 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
5. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini.

KEDUA : Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. merencanakan, melaksanakan dan merumuskan kegiatan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Daerah;
- b. mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dengan unsur Intelijen Negara lainnya mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan di Daerah;
- c. mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Daerah Kecamatan di wilayahnya dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah Kabupaten dalam pelaksanaan Kewaspadaan dini terhadap potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan di Daerah Kabupaten yang mengancam stabilitas nasional; dan
- d. memberikan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan kebijakan berkaitan dengan pendektasian dini dan pencegahan dini terhadap Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan di Daerah.

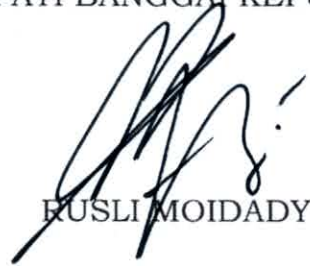
KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.

KEEMPAT : Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai melaksanakan tugas terhitung sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah (DPPA-PD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 20 Agustus 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/404/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN DINI
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2025

- | | | |
|------------------|---|---|
| Ketua | : | Bupati Banggai Kepulauan |
| Wakil Ketua | : | Kapolres Banggai Kepulauan |
| Wakil Ketua | : | Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan |
| Wakil Ketua | : | Kepala Kejaksaan Negeri Banggai Laut |
| Sekretaris | : | Sekertaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan |
| Wakil Sekretaris | : | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Banggai Kepulauan. |
-
- | | | |
|---------|---|--|
| Anggota | : | 1. Kasi Intel Kejaksaan Negeri Banggai Laut |
| | | 2. Kasat Intel Polres Banggai Kepulauan |
| | | 3. Sekertaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | 4. Kepala Bidang Kewaspadaan Dini badan Kesatuan Bangsa dan politik |
| | | 5. Kapolsek Tinangkung |
| | | 6. Danramil Tinangkung |
| | | 7. Kepala Bidang Wawasan Kebangsaan dan Idiologi Pancasila Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | 8. Iswadi Dj.Padjadji,S.Sos |
| | | 9. Marawiya Patawe,SH |
| | | 10. Wiratni Saratun,ST |

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


RUSLI MODADY